


MELINDUNGI PARA KORBAN BENCANA ALAM

Buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam



IASC

Komite Tetap
Antar-Lembaga

Diterbitkan oleh:

Brookings-Bern Project on Internal Displacement
1775 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
USA
Tel: +1 (202) 797-6168
Faksimil: +1 (202) 797-6003
E-mail: brookings-bern@brookings.edu
Situs: www.brookings.edu/idp

Buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan tersedia di www.brookings.edu/idp. Edisi bahasa Inggris yang diadopsi oleh IASC adalah edisi dengan bahasa asli yang digunakan untuk membuat rancangan Buku Panduan ini dan merupakan versi acuan.

MELINDUNGI PARA- KORBAN BENCANA ALAM

Buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam

IASC

Komite Tetap
Antar-Lembaga

Juni 2006



Daftar Isi >




Kata Pengantar.....	4
Pendahuluan	7
Prinsip-prinsip Umum	13
Buku Panduan Operasional.....	16
A Perlindungan Jiwa, Keamanan Orang, Integritas Fisik dan Martabat	
A.1 Evakuasi, relokasi, dan langkah-langkah penyelamatan jiwa lainnya	20
A.2 Perlindungan dari dampak negative bahaya alam .	21
A.3 Perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender.....	21
A.4 Keamanan tempat pengungsian	22
A.5 Perlindungan dari ranjau darat dan jenis-jenis bahan peledak lainnya	22
B Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Kebutuhan-kebutuhan Pokok	
B.1 Akses ke barang dan jasa, dan kegiatan kemanusiaan.....	25
B.2 Ketersediaan pangan, air bersih dan sanitasi, tempat pengungsian, sandang, dan pelayanan kesehatan dasar yang memadai	25
C Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural Lainnya	
C.1 Pendidikan	30
C.2 Properti dan kepemilikan	30
C.3 Perumahan	32
C.4 Mata pencaharian dan pekerjaan	32
D Perlindungan Hak-hak Warga Negara dan Politik lainnya	
D.1 Dokumentasi.....	34
D.2 Kebebasan bergerak dan hak untuk pulang	34

D.3 Kehidupan keluarga dan sanak saudara yang hilang atau meninggal dunia	35
D.4 Menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan beragama	36
D.5 Hak-hak pilih	36



Kata Pengantar >



Banjir, gempa bumi, dan badai memaksa puluhan ribu orang mengungsi di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir tanggapan masyarakat internasional terhadap bencana-bencana itu makin cepat dan lebih canggih. Tetapi, sampai kini dan karena penyaluran bantuan untuk menyelamatkan jiwa dilakukan tergesa-gesa, hanya sedikit perhatian tertuju pada hak-hak korban yang mengungsi.

Penerbitan buku panduan ini mencerminkan pemahaman tentang perlunya sistem bantuan kemanusiaan bagi mereka yang berada di garis depan dalam melakukan upaya tanggap bencana. Mereka membutuhkan panduan untuk melindungi hak-hak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana-bencana alam.

Dokumen ini merupakan hasil dari sebuah pendekatan kolaboratif selama lebih dari setahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan HAM Pengungsi Internal Walter Kälin menyiapkan rancangan Buku Panduan Operasional tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam. Rancangan ini dibahas dengan anggota-anggota Kelompok Kerja Komite Tetap Antar-Lembaga (*Inter-Agency Standing Committee Working Group/IASC WG*). Setiap anggota IASC WG menyumbangkan keahlian, pengalaman operasional, dan pemikiran masing-masing ke dalam proses kolaboratif itu agar produk akhir ini memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana-bencana. Versi Buku Panduan Operasional secara resmi disahkan IASC WG dalam pertemuan di Geneva 9 Juni 2006. Kami berterima kasih kepada semua anggota yang terlibat atas kerja keras dan partisipasinya.


Buku Panduan ini singkat dan mudah didapatkan. Panduan ini dilengkapi dengan sebuah Manual yang menyajikan latar belakang HAM yang mendasari butir-butir Buku Panduan itu. Manual ini juga memuat langkah-langkah operasional yang praktis untuk para pekerja kemanusiaan mengenai sejumlah contoh tentang bagaimana Buku Panduan ini dapat diterapkan sebaik-baiknya.

HAM sama pentingnya dengan pangan dan pernaungan sebagai kebutuhan hidup para korban yang harus kita bantu dan lindungi. Untuk pertama kalinya Buku Panduan ini akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan para penanggap bencana untuk

menerapkan pendekatan berbasis HAM sebagai bagian dari upaya tanggap darurat.



Deputi Sekretaris Jenderal
Urusan Kemanusiaan dan
Koordinator Bantuan Darurat



Wakil Sekretaris Jenderal PBB
Urusan HAM Pengungsi
Internal (RSG)

Tsunami, badai, dan gempa bumi yang menghantam sebagian negara di Benua Asia dan Amerika pada 2004/2005 telah menyoroti perlunya perhatian serius terhadap berbagai tantangan hak-hak asasi manusia (HAM) yang berlipat ganda yang mungkin dihadapi para korban bencana-bencana semacam itu. Seringkali HAM mereka kurang mendapat perhatian.



Pendahuluan >



Bencana-bencana alam¹ adalah kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya alam yang tak bisa diatasi oleh kemampuan lokal dan mempengaruhi dengan serius pembangunan sosial dan ekonomi sebuah wilayah. Bencana-bencana alam secara tradisional dipandang sebagai situasi-situasi yang menimbulkan berbagai tantangan dan masalah, terutama yang bersifat kemanusiaan. Hanya sedikit perhatian diberikan kepada perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) yang juga perlu disediakan dalam situasi khusus ini.

Tsunami, badai, dan gempa bumi yang menghantam sebagian negara di Benua Asia dan Amerika pada 2004/2005 telah menyoroti perlunya perhatian serius terhadap tantangan-tantangan HAM yang berlipat ganda yang mungkin dihadapi orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana semacam itu. Seringkali HAM mereka kurang diperhatikan. Masalah-masalah yang sering dihadapi orang-orang yang terkena dampak-dampak bencana-bencana alam diantaranya adalah akses yang tidak setara terhadap bantuan; diskriminasi dalam pemberian bantuan; relokasi yang dipaksakan; kekerasan berbasis seksual dan gender; hilangnya dokumentasi; rekrutmen anak-anak ke dalam pasukan tempur; pemulangan atau pemukiman kembali yang tidak aman atau dipaksakan; dan hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi properti. Populasi yang terkena dampak seringkali dipaksa meninggalkan rumah rumah atau tempat tinggal akibat hancurnya rumah dan pernaungan mereka karena letusan gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Dengan demikian sejumlah besar korban juga terpaksa mengungsi akibat bencana-bencana semacam ini atau akibat munculnya rasa khawatir terhadap kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi lagi di masa depan.

¹ Istilah bencana “alam” digunakan untuk mempermudah saja. Namun penting dimengerti bahwa derajat konsekuensi dari berbagai bahaya alam yang datang tiba-tiba merupakan akibat langsung dari cara-cara berbagai individu dan masyarakat menghadapi ancaman-ancaman yang berasal dari bahaya-bahaya alam. Jadi derajat konsekuensi ditentukan oleh tindakan manusia atau malahan oleh ketiadaan tindakan manusia.

Pengalaman menunjukkan walaupun pola-pola diskriminasi dan pelecehan terhadap hak ekonomi, sosial, dan kultural mungkin sudah terjadi selama tahap tanggap darurat di situasi bencana alam, risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM akan semakin besar seiring dengan semakin lamanya situasi pengungsian berlangsung.

Biasanya situasi-situasi yang mempengaruhi HAM orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam tidak dirancang dan diterapkan dengan sengaja, tetapi merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang kurang tepat atau hasil dari kelalaian semata-mata. Kerentanan para korban seringkali terjadi akibat perencanaan dan kesiagaan menanggapi bencana yang kurang memadai. Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, “Risiko dan potensi terjadinya bencana yang berkaitan dengan bahaya-bahaya alam sebagian besar ditentukan oleh tingkat kerentanan yang sudah ada sebelumnya dan oleh efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, mengurangi, dan bersiaga menghadapi bencana.”² Namun, begitu orang-orang sudah terkena dampak sebuah bencana, mereka seringkali menghadapi pula tantangan-tantangan yang lebih berat untuk mendapatkan HAM mereka secara utuh. Tantangan-tantangan ini dapat dihadapi jika jaminan-jaminan atas HAM yang relevan diperhitungkan sejak awal oleh para pelaku bantuan kemanusiaan nasional maupun internasional.

HAM merupakan dasar hukum yang menjadi pondasi semua kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan bencana-bencana alam. Tidak ada kerangka hukum lain yang mampu memandu kegiatan seperti ini, khususnya di wilayah bebas konflik senjata. Jika bantuan kemanusiaan tidak didasarkan pada kerangka HAM, ada bahaya fokusnya menjadi terlalu sempit dan tidak bisa menggabungkan seluruh kebutuhan dasar

² Laporan Sekretaris Jenderal untuk Majelis Umum “Tentang kerja sama internasional mengenai bantuan kemanusiaan di bidang bencana alam, dari bantuan darurat sampai pembangunan” (On International cooperation in humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development), A/60/227

para korban ke dalam sebuah proses perencanaan yang menyeluruh. Juga ada risiko faktor-faktor penting bagi pemulihan dan rekonstruksi akan luput dari perhatian di kemudian hari. Lagi pula, mengabaikan HAM mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam berarti tidak memedulikan fakta bahwa mereka tidaklah hidup di dalam sebuah kevakuman hukum. Mereka tinggal di negara-negara yang mempunyai undang-undang, peraturan-peraturan, dan institusi-institusi yang semestinya melindungi hak-hak mereka.

Negara-negara secara langsung bertanggungjawab menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan HAM warga negara mereka dan siapapun yang hidup di wilayah atau yurisdiksi mereka. Jika organisasi-organisasi kemanusiaan nasional terikat hukum-hukum nasional, maka organisasi-organisasi kemanusiaan internasional mengakui bahwa HAM merupakan pondasi seluruh kegiatan mereka walaupun tidak terikat traktat-traktat HAM internasional. Oleh sebab itu mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjamin bahwa seluruh hak dilindungi—bahkan melampaui rumusan kalimat-kalimat yang kaku di dalam mandat mereka dan demi kepentingan orang-orang yang secara langsung terkena dampak. Setiap organisasi kemanusiaan wajib tidak mendukung, aktif berpartisipasi di dalam, atau dengan cara apapun ikut melakukan hal, atau menyetujui seluruh kebijakan atau kegiatan yang menimbulkan atau bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Negara-negara. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah bagaimana menerapkan semua aturan itu dalam konteks operasionalnya, apalagi terdapat berbagai dilema kemanusiaan dan HAM yang secara potensial dihadapi dalam berbagai situasi bencana-bencana kemanusiaan.

Sudah ada buku-buku panduan tentang tindakan kemanusiaan dalam keadaan darurat, termasuk situasi-situasi bencana alam. Juga sudah ada ukuran-ukuran mengenai perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata, pengungsian internal, pengungsian lintas batas. Tetapi, tidak ada buku panduan tentang bagaimana melindungi HAM orang-orang yang terkena dampak bencana alam.

Buku Panduan Operasional ini ditujukan kepada para pekerja kemanusiaan antar-pemerintah dan non-pemerintah jika mereka diminta aktif pada saat atau setelah terjadinya bencana alam. Buku Panduan Operasional ini tidak berisikan daftar butir-butir HAM para korban sebagaimana dirumuskan hukum internasional. Buku Panduan ini difokuskan pada apa yang harus dilakukan para pekerja kemanusiaan untuk menerapkan sebuah pendekatan berbasis HAM pada kegiatan kemanusiaan dalam konteks bencana-bencana alam.³ Buku Panduan ini mengajak para pekerja kemanusiaan melihat lebih jauh lagi dari sekedar mandat utama mereka dan untuk mempunyai wawasan yang menyeluruh tentang setiap kebutuhan orang-orang yang harus mereka penuhi. Walaupun Buku Panduan ini dirancang berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan bencana-bencana alam, namun sebagian besar isinya juga dapat diterapkan untuk persiapan pada saat, atau setelah terjadinya bencana-bencana⁴ jenis lain.

Buku Panduan Operasional ini bersumber dari dan berpatokan pada hukum HAM internasional, berbagai standar dan kebijakan tentang kegiatan kemanusiaan yang telah ada, serta berbagai panduan HAM tentang standar-standar kemanusiaan dalam bencana alam. Buku Panduan Operasional ini mencakup hak-hak warga negara dan politik, juga hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural yang relevan. Walaupun bencana alam mungkin saja terjadi dalam konflik bersenjata, hukum kemanusiaan internasional semata-mata tidak mengatur dampak bencana-bencana seperti itu. Namun, ia mungkin saja melengkapi hukum HAM dalam situasi seperti itu.

Buku Panduan Operasional ini diinspirasi oleh pemahaman berikut ini tentang perlindungan HAM dalam pemberian bantuan bencana.⁵

³ Saat ini ada sejumlah proses yang mencoba membahas tanggung jawab tambahan Negara dalam konteks bantuan bencana alam, yang berjalan sejajar dengan kebutuhan mendesak lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memiliki buku panduan.

⁴ Seperti bencana-bencana yang terjadi dengan lambat, misalnya, kekeringan, atau apa yang disebut bencana-bencana “buatan manusia”.

⁵ Lihat Laporan Wakil dari Sekretaris Jenderal Urusan Hak-Hak Asasi Manusia Pengungsi

Mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam, termasuk yang terpaksa mengungsi akibat peristiwa-peristiwa seperti itu, sebagai penduduk dan sebagaimana halnya warga negara di negeri yang mereka tinggali, tetap berhak atas perlindungan atas semua HAM internasional yang dijamin dan diakui oleh sebuah Negara. Jika dapat diterapkan mereka juga berhak atas perlindungan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku atau hukum internasional yang sudah dikenal. Sebagai konsekuensi mereka kehilangan tempat tinggal atau terkena dampak bencana, mereka tidak boleh kehilangan seluruh hak sebagai warga negara. Di saat yang sama, mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan mereka yang tidak terkena dampak, yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan bantuan dan perlindungan yang spesifik.

Tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan itu diemban para pejabat nasional di negara-negara terkena dampak bencana. Mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam berhak meminta dan mendapat perlindungan dan bantuan itu dari pemerintah-pemerintah mereka. Jadi penanggung jawab utama tugas ini adalah pemerintah-pemerintah dan perangkat-perangkat administratif pemerintah di negara-negara bersangkutan.

Perlindungan tidak hanya terbatas pada keamanan kelangsungan hidup dan fisik mereka yang terkena dampak bencana-bencana alam. Ia mencakup seluruh hak yang dijamin dan relevan—hak-hak warga negara dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural—sesuai dengan hukum HAM internasional dan, bila bisa diberlakukan, hukum kemanusiaan internasional. Untuk alasan-alasan praktis, hak-hak ini bisa dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: (A) hak-hak yang berkaitan dengan keamanan dan integritas fisik (misalnya perlindungan hak hidup dan hak bebas dari serangan,

perkosaan, penahanan sewenang-wenang, penculikan, dan seluruh ancaman terhadap hak-hak ini); (B) hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang mendasar (misalnya hak atas pangan, air minum, pernaungan, sandang yang memadai, layanan-layanan kesehatan yang memadai, dan sanitasi); (C) hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perlindungan ekonomi, sosial, dan kultural (misalnya hak mendapat atau mempunyai akses ke pendidikan, mendapat ganti rugi atau kompensasi terhadap properti yang hilang, dan untuk bekerja); dan (D) hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan perlindungan warga negara dan politik lainnya (misalnya hak kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dokumentasi pribadi, partisipasi politik, akses ke pengadilan, dan bebas dari diskriminasi). Dua kelompok hak yang pertama mungkin yang paling relevan selama tahap keadaan darurat dalam rangka penyelamatan jiwa. Namun, hanya penghargaan sepenuhnya terhadap keempat kelompok hak itu yang dapat menjamin perlindungan yang layak atas HAM mereka yang terkena dampak bencana alam, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi.

Dalam kondisi apapun Negara-negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga mereka dan setiap orang dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi mereka. Oleh sebab itu Negara-negara mempunyai kewajiban: (a) mencegah terjadinya atau terulangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut; (b) menghentikannya ketika pelanggaran terjadi dengan memastikan bahwa aparat-aparat dan pejabat-pejabat yang berwenang menghargai hak-hak yang dimaksud dan melindungi para korban dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak ketiga; dan (c) memberikan ganti rugi dan rehabilitasi penuh jika pelanggaran terjadi.

Apabila kemampuan dan/atau kemauan para pejabat dalam memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab mereka tidak memadai, masyarakat internasional harus mendukung dan mempergiat upaya pemerintah dan para pejabat lokal. Jangkauan dan kerumitan sebagian besar bencana alam menuntut keterlibatan aktif organisasi-organisasi dan

kelompok-kelompok di dalam maupun di luar sistem PBB yang memiliki keahlian-keahlian dan sumber-sumber daya, termasuk diantaranya kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dan masyarakat yang menampung pengungsi, dan juga masyarakat madani.

Buku Panduan Operasional ini secara berulang-ulang menekankan kembali pentingnya diberikannya bantuan-bantuan kemanusiaan yang tidak diskriminatif, serta perlunya dijalin dialog dengan mereka yang terkena dampak bencana. Ini bukan hanya perkara HAM yang fundamental. Ini juga demi praktik dan akuntabilitas kemanusiaan dan dapat menghindari munculnya sumber-sumber konflik di kemudian hari.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa perlindungan HAM mereka yang terkena dampak bencana alam, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi, diterapkan secara efektif, sangatlah penting menetapkan mekanisme-mekanisme pemantauan, target-target, dan indikator-indikator yang efektif. Pencegahan bencana, pemberian bantuan dan pemulihan harus dikaji apakah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar HAM dan kemanusiaan internasional sebagaimana digariskan dalam Buku Panduan Operasional ini.



Prinsip-prinsip Umum >



- I. Orang-orang yang terkena dampak bencana alam harus menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang sama menurut hukum HAM di negara mereka dan tidak boleh menerima perlakuan diskriminatif. Tindakan-tindakan dengan sasaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bantuan dan perlindungan bagi penduduk yang termasuk dalam kategori khusus yang terkena dampak bencana tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi jika, dan sejauh, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda.
- II. Negara-negara memiliki tugas dan tanggung jawab utama menyediakan bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam dan melindungi HAM mereka.
- III. Organisasi-organisasi yang menyediakan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam mengakui bahwa HAM merupakan pondasi semua kegiatan kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam berbagai situasi bencana alam mereka harus menghargai HAM orang-orang yang terkena dampak bencana setiap saat dan mendukung kampanye dan perlindungan HAM sepenuhnya. Organisasi-organisasi kemanusiaan dilarang mendukung, ikut aktif dalam, atau dengan cara apa pun membantu, atau mendukung, berbagai kebijakan dan kegiatan yang bisa atau dapat menyebabkan pelanggaran HAM oleh Negara-negara. Mereka harus berupaya sekuat mungkin agar orang-orang yang terkena dampak bencana memiliki hak-hak mereka.
- IV. Organisasi-organisasi yang menyediakan perlindungan dan bantuan dalam situasi bencana-bencana alam harus mengikuti petunjuk Buku Panduan Operasional ini dalam menjalankan semua kegiatan, khususnya ketika memantau dan menilai situasi dan kebutuhan orang-orang yang terkena dampak bencana, ketika membuat program dan melaksanakan kegiatan mereka serta ketika berdialog dengan para pejabat pemerintah yang

berwenang mengenai tugas-tugas dan tanggungjawab-tanggungjawab Negara-negara menurut hukum HAM internasional dan, jika bisa diterapkan, hukum kemanusiaan internasional dan hukum pengungsi. Dalam menjalankan tugas ini mereka harus tetap bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* masing-masing, khususnya orang-orang yang terkena dampak bencana alam.

- V. Semua masyarakat yang terkena dampak bencana alam berhak memperoleh informasi yang mudah diakses mengenai: (a) sifat dan tingkat bencana yang dihadapi; (b) kemungkinan berbagai tindakan pengurangan risiko yang bisa dilakukan; (c) informasi peringatan dini; dan (d) informasi tentang bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung, upaya-upaya pemulihan dan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Mereka harus diajak berdialog secara bermanfaat dan diberikan kesempatan mengurus urusan mereka sendiri sebisa mungkin dan ikut serta dalam perencanaan dan implementasi berbagai tahap tanggap bencana.
- VI. Buku Panduan Operasional bertujuan memperbaiki implementasi yang praktis dari instrumen-instrumen internasional perlindungan HAM. Mereka jangan ditafsirkan sebagai pembatasan, perubahan, atau pelemahan penerapan ketetapan-ketetapan HAM internasional atau, jika bisa diberlakukan, hukum kemanusiaan internasional dan hukum pengungsi. Buku Panduan ini harus diterapkan bersama-sama dengan Aturan Main, Panduan, dan Manual-manual yang relevan.⁶
- VII. Organisasi-organisasi yang menyediakan perlindungan dan bantuan dalam berbagai situasi-situasi bencana-bencana alam harus berusaha memiliki mekanisme-mekanisme yang memadai

⁶ Lihat referensi-referensi yang merinci mengenai aturan main, buku-buku panduan, dan manual-manual yang relevan dalam konteks bencana alam dalam Manual yang menyertai Buku Panduan ini.

yang sudah baku untuk memastikan bahwa Buku Panduan Operasional ini diterapkan dan bahwa HAM mereka yang terkena dampak bencana dilindungi.



Buku Panduan Operasional >



A	Perlindungan Jiwa, Keamanan Orang, Integritas Fisik dan Martabat	
A.1	Evakuasi, relokasi, dan langkah-langkah penyelamatan jiwa lainnya	20
A.2	Perlindungan dari dampak negative bahaya alam .	21
A.3	Perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender	21
A.4	Keamanan tempat pengungsian	22
A.5	Perlindungan dari ranjau darat dan jenis-jenis bahan peledak lainnya	22
B	Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Kebutuhan-kebutuhan Pokok	
B.1	Akses ke barang dan jasa, dan kegiatan kemanusiaan.....	25
B.2	Ketersediaan pangan, air bersih dan sanitasi, tempat pengungsian, sandang, dan pelayanan kesehatan dasar yang memadai	25
C	Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural Lainnya	
C.1	Pendidikan	30
C.2	Properti dan kepemilikan	30
C.3	Perumahan	32
C.4	Mata pencaharian dan pekerjaan	32
D	Perlindungan Hak-hak Warga Negara dan Politik lainnya	
D.1	Dokumentasi.....	34
D.2	Kebebasan bergerak dan hak untuk pulang	34
D.3	Kehidupan keluarga dan sanak saudara yang hilang atau meninggal dunia	35

D.4 Menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan beragama	36
D.5 Hak-hak pilih	36

Orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam harus menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang sama menurut hukum hak-hak asasi manusia (HAM) seperti orang-orang lain di negara mereka dan tidak boleh mendapat perlakuan yang diskriminatif.



A. Perlindungan Jiwa, Keamanan Orang, Integritas Fisik dan Martabat



A.1 Evakuasi, relokasi, dan langkah-langkah penyelamatan jiwa lainnya

- A.1.1.** Jika sebuah bencana alam yang terjadi tiba-tiba menimbulkan risiko serius terhadap hidup, integritas fisik atau kesehatan orang-orang dan masyarakat-masyarakat, semua tindakan yang tepat dan penting dalam rangka melindungi mereka yang berada dalam bahaya, khususnya kelompok-kelompok yang rentan, harus diambil sebanyak mungkin (misalnya pengaturan tempat penampungan darurat).
- A.1.2.** Jika pengambilan tindakan-tindakan semacam itu kurang, orang-orang yang terancam bahaya harus diizinkan dan dibantu meninggalkan wilayah bahaya. Jika mereka tidak sanggup melakukannya sendiri, orang-orang yang terancam bahaya itu harus dievakuasi dari wilayah bahaya lewat cara apapun.
- A.1.3.** Evakuasi-evakuasi ini harus dilakukan dengan sebuah cara yang sepenuhnya menghormati hak-hak hidup, martabat, kebebasan, dan keamanan mereka yang terkena dampak. Tindakan-tindakan harus diambil untuk mengamankan tempat-tempat tinggal dan aset-aset milik umum yang tertinggal. Orang-orang yang dievakuasi harus didaftar dan evakuasi terhadap mereka dipantau.
- A.1.4.** Ketika bencana alam terjadi, orang-orang yang terkena dampaknya harus diizinkan pindah ke wilayah-wilayah lain di negeri itu dan bermukim di sana. Hak ini tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun kecuali karena alasan yang dibenarkan hukum, dan yang dipandang perlu untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan dan keamanan populasi yang terkena dampak, karena ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau karena hak-hak dan kebebasan orang-orang lain.
- A.1.5.** Orang-orang—termasuk orang-orang yang terlibat evakuasi—yang telah diperintahkan atau dipaksa menyelamatkan diri atau meninggalkan tempat tinggal

mereka atau tempat yang mereka biasa huni akibat sebuah bencana alam atau dampak-dampaknya, atau yang telah pergi untuk menghindarinya, dan belum melintasi batas Negara yang diakui secara internasional, harus diperlakukan sebagai bagian dari golongan pengungsi internal yang tercakup di dalam *Prinsip-prinsip Panduan tentang Pengungsi Internal Tahun 1998 (1998 Guiding Principles on Internal Displacement)*.

- A.1.6.** Setelah tahap darurat, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam harus diberikan kesempatan memilih dengan bebas apakah mereka ingin kembali pulang ke rumah mereka dan tempat asal mereka, tetap tinggal di wilayah tempat mereka mengungsi, atau bermukim kembali di wilayah lain di negara itu. Hak mereka untuk memilih tidak boleh dibatasi dengan cara apapun kecuali karena alasan yang dibenarkan hukum, dan yang diperlukan dalam rangka melindungi keamanan nasional, karena keselamatan dan keamanan populasi yang terkena dampak, karena ketertiban publik, keselamatan, kesehatan masyarakat atau karena alasan-alasan moral atau karena hak-hak dan kemerdekaan orang-orang lain. Khususnya kepulauan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana ke rumah mereka dan tempat asal mereka hanya boleh dilarang apabila rumah-rumah atau tempat-tempat asal mereka itu berada dalam wilayah-wilayah dimana terdapat bahaya-bahaya nyata yang mengancam hidup atau integritas fisik dan kesehatan orang-orang yang terkena dampak. Pembatasan berlangsung selama bahaya-bahaya itu mengancam dan hanya boleh diterapkan jika langkah-langkah lain yang kurang memaksa tak ada atau tak mungkin dilakukan.
- A.1.7.** Orang-orang yang terkena dampak bencana alam tidak boleh, dalam kondisi apapun, dipaksa pulang atau dimukimkan kembali di tempat lain dimana kehidupan, keselamatan, kebebasan, dan/atau kesehatan mereka akan berada dalam risiko yang lebih besar.

A.1.8. Kecuali diperlukan untuk perlindungan orang-orang yang terkena dampak bencana dari ancaman-ancaman sangat serius dan setiap saat bisa terjadi terhadap kehidupan, integritas fisik atau kesehatan mereka, maka evakuasi-evakuasi yang bertentangan dengan kehendak mereka, atau larangan pulang, tidak boleh disokong oleh organisasi-organisasi yang menyediakan perlindungan dan bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam, walaupun mereka diperintahkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Organisasi-organisasi semacam itu tidak boleh terlibat dalam evakuasi-evakuasi yang dilakukan secara paksa dan dengan cara apapun.

A.2 *Perlindungan dari dampak-dampak negatif ancaman alam*

A.2.1 Orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam, baik yang mengungsi maupun tidak, harus dilindungi dari bahaya-bahaya berbagai ancaman sekunder yang berpotensi terjadi dan berbagai risiko dari bencana-bencana lainnya.

A.3 *Perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender*

- A.3.1.** Selama dan setelah tahap darurat, aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat lokal harus didorong untuk mengambil langkah-langkah efektif yang menjamin keamanan populasi yang terkena dampak bencana alam.
- A.3.2.** Mekanisme yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya, serta jaminan-jaminan yang relevan menurut hukum kemanusiaan internasional, harus ditegakkan tanpa ditunda-tunda. Khususnya penggelaran aparat penegak hukum ke tempat-tempat yang memiliki risiko mengalami atau sedang mengalami ketidakpastian hukum dan ketertiban—termasuk kekerasan seksual dan yang berbasis gender, perampokan, atau penjarahan—harus segera diminta.
- A.3.3.** Langkah-langkah tepat harus diambil sedini dan secepat mungkin untuk melindungi populasi-populasi yang terkena dampak, khususnya kaum perempuan dan anak-anak lelaki dan perempuan, dari perdagangan manusia secara ilegal, kerja paksa, dan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer seperti penjualan pasangan nikah, pelacuran paksa, dan eksploitasi seksual.
- A.3.4.** Jika bencana alam terjadi di sebuah negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, langkah-langkah yang tepat harus diambil sedini mungkin untuk memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak bencana alam dilindungi dari upaya rekrutmen atau dimasukkan ke dalam pasukan-pasukan atau kelompok-kelompok bersenjata.

A.4 Keamanan tempat pengungsian

- A.4.1.** Orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat bencana sebisa mungkin harus diberikan bantuan melalui berbagai cara agar pulih secepat mungkin dan menjadi mandiri (bahkan di tempat-tempat pengungsian sementara) atau diberikan bantuan rehabilitasi yang cepat untuk pulang. Tempat-tempat pengungsian hanya merupakan upaya terakhir dan hanya boleh didirikan apabila, dan sampai diketahui pasti bahwa, kemungkinan terciptanya kemandirian atau bantuan rehabilitasi yang cepat tidak mungkin terjadi.
- A.4.2.** Lokasi dan tata letak tempat-tempat pengungsian dan permukiman untuk orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat bencana harus berada di daerah-daerah yang risiko bahaya alamnya rendah. Tempat-tempat itu harus dirancang agar memaksimalkan keamanan dan perlindungan untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, termasuk kaum perempuan dan mereka yang keamanan fisiknya paling berisiko (misalnya anak-anak, orang-orang tua, orang-orang cacat, keluarga-keluarga dengan orangtua tunggal, dan anggota-anggota berbagai kelompok minoritas agama dan etnis atau para penduduk asli).
- A.4.3.** Keamanan harus disediakan di tempat-tempat pengungsian, khususnya dengan memantau, lewat aparat penegak hukum dan komite-komite tempat pengungsian yang dipilih dari komunitas-komunitas pengungsi. Mekanisme-mekanisme yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya terhadap pengungsi harus dibentuk.
- A.4.4.** Orang-orang yang terkena dampak bencana harus diizinkan keluar dan masuk tempat pengungsian secara bebas. Kebebasan bergerak ini tidak boleh dibatasi atau dilarang kecuali jika diperlukan untuk perlindungan keamanan atau kesehatan para pengungsi, atau populasi di sekitar tempat-tempat pengungsian. Kalaupun ada,

larangan-larangan itu tidak boleh berlaku lebih lama daripada waktu yang mutlak diperlukan.

- A.4.5.** Untuk menjaga agar tetap berkarakter sipil, harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kehadiran unsur-unsur militer yang tak bisa diawasi di tempat-tempat pengungsian dan pemukiman-pemukiman itu. Apabila unsur-unsur militer itu hadir, mereka harus dipisahkan dari populasi sipil di tempat pengungsian. Kehadiran polisi Negara atau pasukan keamanan harus dibatasi sampai tingkat yang dibutuhkan untuk penyediaan keamanan.
- A.4.6.** Begitu tahap darurat awal berlalu, tempat-tempat pengungsian yang didirikan angkatan atau kelompok bersenjata harus dikelola pejabat-pejabat atau organisasi-organisasi sipil. Peranan polisi dan pasukan-pasukan keamanan harus dibatasi hanya untuk menyediakan keamanan.

A.5 *Perlindungan dari ranjau darat bahan-bahan peledak lainnya*

- A.5.1.** Akses-akses bagi organisasi-organisasi khusus harus dibuka secepat mungkin sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat—termasuk kampanye-kampanye tentang informasi dan pengetahuan serta pengamanan dan penandaan daerah-daerah yang relevan—untuk melindungi orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam, yang terpaksa mengungsi atau tidak, tentang bahaya-bahaya ranjau darat dan bahan-bahan peledak militer lainnya yang mungkin tercecer, tersembunyi, atau tersamar selama bencana alam terjadi.



B. Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Kebutuhan-kebutuhan Pokok



B.1 Akses ke barang-barang dan jasa-jasa, serta kegiatan kemanusiaan

- B.1.1.** Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam, khususnya yang terpaksa mengungsi, mempunyai akses yang tak terhalangi dan tak terdiskriminasi ke barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka.
- B.1.2.** Kegiatan kemanusiaan harus didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan hasil penilaian dan disediakan bagi semua orang yang terkena dampak bencana alam tanpa perbedaan selain perbedaan-perbedaan kebutuhan.
- B.1.3.** Akses yang aman dan non-diskriminatif ke bantuan kemanusiaan yang tersedia harus diberikan kepada semua orang yang membutuhkan. Langkah-langkah harus diambil secara khusus untuk membuka akses prioritas untuk kelompok-kelompok rentan seperti kaum minoritas, keluarga-keluarga dengan orangtua tunggal, orang-orang tua, orang-orang cacat, dan anak-anak tanpa pendamping serta anak-anak yang terpisah dari orangtuanya.
- B.1.4.** Khususnya, apabila para pejabat berwenang tidak sanggup atau tidak mau menyediakan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan, organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan pelaku-pelaku yang tepat lainnya harus menawarkan jasa-jasa mereka untuk membantu orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam dan memerlukan bantuan kemanusiaan.
- B.1.5.** Kegiatan kemanusiaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan, ketidakberpihakan, dan, di negara-negara yang mengalami konflik bersenjata, bersifat netral. Bantuan kemanusiaan tidak boleh disalahgunakan.
- B.1.6.** Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga internasional serta aktor-aktor lain yang menyediakan bantuan kemanusiaan harus memastikan jalannya koordinasi

kegiatan-kegiatan mereka di antara mereka sendiri serta dengan para pejabat nasional dan lokal. Tanggungjawab-tanggungjawab di daerah-daerah kegiatan tertentu yang diserahkan kepada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang khusus harus diperhitungkan.

B.2 *Penyediaan pangan, air bersih dan sanitasi, pernaungan, sandang, dan berbagai layanan kesehatan penting yang memadai*

B.2.1 Selama dan setelah tahap darurat dari sebuah bencana, harus disediakan pangan, air bersih dan sanitasi, pernaungan, sandang, dan berbagai layanan kesehatan penting yang memadai untuk orang-orang yang terkena dampak bencana alam yang memerlukan barang-barang dan jasa-jasa ini. Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa harus dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, usia, cacat fisik, atau status-status lainnya. Kelayakan barang-barang dan jasa-jasa ini artinya bahwa mereka (i) tersedia, (ii) mudah diakses, (iii) bisa diterima, dan (iv) bisa disesuaikan:

- (i) *Tersedia* berarti bahwa barang-barang dan jasa-jasa itu tersedia untuk populasi yang terkena dampak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai;
- (ii) *Mudah diakses* berarti bahwa barang-barang dan jasa-jasa itu (a) diberikan tanpa diskriminasi kepada semua orang yang membutuhkan, (b) berada dalam jangkauan yang aman dan secara fisik dapat diakses oleh siapapun, termasuk kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, dan (c) diketahui oleh para penerima bantuan;
- (iii) *Bisa diterima* merujuk pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa yang bisa diterima baik secara kultural maupun mempertimbangkan aspek gender dan usia;

(iv) *Bisa disesuaikan* mensyaratkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa itu disediakan melalui cara-cara yang cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan-kebutuhan dalam tahap-tahap berbeda yang mencakup tahap pemberian bantuan darurat, tahap rekonstruksi, dan, dalam kasus pengungsi, tahap kepulangan mereka. Selama tahap darurat awal, penyediaan pangan, air bersih dan sanitasi, pernaungan, sandang, dan layanan-layanan kesehatan dianggap memadai apabila bisa menjamin kelangsungan hidup semua orang yang membutuhkannya.

B.2.2. Jika pangan, air bersih dan sanitasi, pernaungan, sandang, dan layanan-layanan kesehatan tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi, barang-barang dan jasa-jasa itu pertama-tama harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Definisi kebutuhan harus berdasarkan pada dan dinilai dari kriteria non-diskriminatif dan obyektif.

B.2.3. Jika populasi tuan rumah, yang tidak secara langsung terkena dampak bencana-bencana alam, juga mengalami kekurangan air bersih dan sanitasi, pernaungan, sandang, dan layanan-layanan kesehatan yang penting seperti mereka yang terkena dampak bencana alam, maka bantuan harus juga disediakan bagi mereka berdasarkan kesetaraan.

B.2.4. Hak mendapat pernaungan harus dimengerti sebagai hak untuk tinggal di suatu tempat dalam keadaan aman, damai, dan bermartabat. Kriteria-kriteria ini harus dipakai sebagai patokan-patokan dalam perencanaan dan implementasi program-program pernaungan, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berbeda selama dan setelah tahap darurat.

B.2.5. Mereka yang terkena dampak bencana alam jika diperlukan harus diberikan akses ke bantuan psiko-sosial dan layanan-layanan sosial. Perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan kesehatan kaum perempuan, termasuk penyediaan sandang yang layak dan pasokan



barang-barang yang higienis, akses ke para penyedia barang-barang kesehatan bagi perempuan dan layanan-layanan lainnya seperti alat-alat kesehatan reproduksi.

- B.2.6. Perhatian khusus harus diberikan kepada penyediaan layanan psiko-sosial bagi korban-korban penganiayaan seksual dan penganiayaan-penganiayaan lainnya.
- B.2.7. Perhatian khusus harus diberikan kepada pencegahan penyakit menular dan yang menyebarkan infeksi, termasuk HIV/AIDS, yang menjangkiti populasi yang terkena dampak, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal karena bencana.

Pengalaman menunjukkan bahwa, walaupun pola-pola diskriminasi dan pelecehan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural mungkin sudah muncul selama tanggap darurat sebuah bencana, semakin lama pengungsian berlangsung maka semakin besar pula risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).



C. Perlindungan Atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural Lainnya



C.1 Pendidikan

- C.1.1.** Kembalinya anak-anak, baik yang mengungsi atau tidak, ke sekolah harus difasilitasi sedini dan secepat mungkin setelah bencana. Pendidikan harus menghormati identitas budaya, bahasa, dan tradisi mereka.
- C.1.2.** Pendidikan harus ditetapkan sebagai kewajiban dan diberikan secara cuma-cuma pada tingkat dasar. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tidak terganggu pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi pada saat murid-murid, akibat bencana itu, tidak sanggup lagi membiayai pendidikan mereka.
- C.1.3.** Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan partisipasi penuh dan setara kaum perempuan dan anak-anak perempuan yang terkena dampak bencana alam, dalam program-program pendidikan.

C.2 Properti dan kepemilikan

- C.2.1.** Para pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pendudukan atau pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam.
- C.2.2.** Properti dan kepemilikan pribadi yang tidak terpakai untuk sementara bisa dipinjamkan kepada mereka yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam sampai waktu yang telah ditetapkan. Para pejabat yang berwenang harus diminta memastikan bahwa para pemilik properti itu diberikan ganti rugi yang layak setelah properti dipinjamkan. Jaminan proses hukum yang adil dan akses ke prosedur hukum yang adil dan tak berpihak harus dipastikan dimiliki oleh semua pihak.
- C.2.3.** Kepulangan kembali orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam

ke properti dan kepemilikan mereka harus difasilitasi sedini mungkin.

- C.2.4. Surat-surat tanah atau dokumen-dokumen properti para pemilik yang hilang atau rusak selama bencana alam atau yang batas-batas tanahnya tak bisa dikenali lagi, harus diberikan kesempatan menempuh prosedur-prosedur yang terjangkau untuk mendapatkan kembali kepemilikan tanah dan properti mereka seperti semula tanpa ditunda-tunda.
- C.2.5. Prosedur-prosedur hukum harus disediakan untuk menampung pertikaian atas tanah dan properti dengan jaminan proses yang adil dan tanpa ditunda-tunda. Akses ke pengadilan atau mahkamah yang independen harus dibuka jika ada keputusan yang tidak diterima oleh kedua pihak.
- C.2.6. Pengaturan-pengaturan khusus harus dibuat untuk memungkinkan kaum perempuan, terutama janda-janda, serta anak-anak yatim piatu untuk mengklaim (kembali) rumah, tanah atau properti dan untuk memperoleh surat-surat kepemilikan rumah atau tanah atas nama mereka sendiri.
- C.2.7. Pengaturan-pengaturan khusus harus dibuat untuk mengesahkan dan memfasilitasi pengakuan terhadap klaim-klaim atas surat tanah dan kepemilikan berdasarkan penguasaan yang bisa diperpanjang, apabila tidak ada surat kepemilikan tanah yang resmi, khususnya bagi para penduduk asli.
- C.2.8. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk melindungi orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terkena dampak bencana-bencana alam—khususnya kaum miskin, perempuan, anggota-anggota kelompok minoritas atau para penduduk asli, atau mereka yang terpaksa mengungsi—dari berbagai upaya pemaksaan atau ilegal oleh para tuan tanah, para spekulan, para pejabat lokal dan pelaku-pelaku lainnya untuk menyingkirkan mereka dari properti dan kepemilikan mereka.

- C.2.9.** Larangan-larangan terhadap hak untuk tetap tinggal di, atau hak pulang ke, daerah-daerah tertentu dan/atau membangun kembali tak boleh didukung kecuali mereka didasarkan atas hukum dan, dalam kasus-kasus orang per-orang, memang diperlukan demi alasan keselamatan, kesehatan, pencegahan bencana, atau implementasi skema-skema rekonstruksi dan pembangunan. Dalam semua kasus larangan terhadap hak untuk tetap tinggal, hak pulang, atau pembangunan kembali, langkah-langkah harus diambil untuk menyediakan jaminan proses hukum bagi para pemilik, termasuk hak untuk didengarkan dan hak akses ke pengadilan independen, serta ganti rugi yang adil.
- C.2.10.** Apabila penggusuran-penggusuran tidak bisa dihindari dalam menjalankan langkah-langkah yang disebutkan di atas pada butir **A.1.3** dan **C.2.3**, jaminan berikut ini harus disediakan: (a) kesempatan melakukan konsultasi dari hati ke hati dengan mereka yang terkena dampak; (b) pemberitahuan yang memadai dan masuk akal sebelum jadwal tanggal penggusuran; (c) penyediaan informasi yang tepat waktu mengenai penggusuran dan pemanfaatan lahan di masa mendatang; (d) kehadiran para pejabat pemerintah selama penggusuran; (e) identifikasi yang tepat dari semua orang yang melaksanakan penggusuran; (f) larangan penggusuran-penggusuran selama cuaca buruk atau pada malam hari; (g) penyediaan berbagai jalan keluar secara legal; dan (h) penyediaan bantuan hukum, bila diperlukan, untuk menuntut ganti rugi dari pengadilan.
- C.2.11.** Penggusuran-penggusuran—khususnya yang diperintahkan dalam konteks evakuasi-evakuasi dan yang dialami para penghuni sekunder di properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam—tidak boleh membuat orang-orang menjadi gelandangan atau rentan terhadap pelanggaran HAM lainnya. Langkah-langkah tepat harus diambil untuk memastikan bahwa perumahan alternatif yang layak, pemukiman kembali dan/atau akses ke lahan produktif tersedia bagi mereka yang tidak sanggup mendapatkannya sendiri.



C.3 Perumahan

- C.3.1.** Langkah-langkah yang tepat harus diambil secepat mungkin, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, yang memungkinkan pemindahan yang cepat dari pernaungan sementara atau pernaungan antara ke perumahan sementara atau permanen, hingga memenuhi berbagai persyaratan kelayakan dalam hukum HAM internasional.
- C.3.2.** Kriteria kelayakan adalah: mudah dicapai, harganya terjangkau, layak dihuni, masa sewanya jelas, layak secara kultural, lokasinya cocok, dan memiliki akses ke berbagai layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan (lihat B.2.1). Mematuhi standar-standar keselamatan yang bertujuan mengurangi kerusakan bila terjadi bencana-bencana di masa depan juga merupakan sebuah kriteria kelayakan.
- C.3.3.** Untuk memastikan perencanaan pemukiman kembali dan rekonstruksi jangka panjang yang berkelanjutan setelah terjadinya bencana alam, semua kelompok dan orang yang terkena dampak, termasuk kaum perempuan, para penduduk asli, dan orang-orang cacat harus dimintai pendapat dan ikut serta dalam perencanaan dan implementasi program-program perumahan. Sebisa mungkin, dan apabila standar-standar keselamatan yang dibutuhkan telah terpenuhi, para pemilik rumah yang hancur harus dibiarkan memutuskan sendiri bagaimana mereka akan membangun kembali rumahnya masing-masing.

C.4 Mata pencaharian dan pekerjaan

- C.4.1.** Proyek-proyek untuk memulihkan berbagai aktivitas ekonomi, kesempatan-kesempatan kerja, dan berbagai mata pencaharian yang terganggu akibat bencana alam harus dimulai secepat dan selengkap mungkin. Bila memungkinkan langkah-langkah semacam itu sudah harus diambil selama tahap darurat.

- C.4.2. Apabila ada orang-orang yang tidak bisa kembali ke sumber-sumber mata pencaharian mereka yang semula akibat bencana alam itu, langkah-langkah yang tepat—termasuk penyediaan-penyediaan berbagai kesempatan pelatihan kembali atau mikrokredit—harus diambil. Kesempatan-kesempatan kerja yang diciptakan melalui langkah-langkah semacam itu harus tersedia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, usia, cacat tubuh, atau status-status lainnya.
- C.4.3. Akses ke berbagai mata pencaharian dan kesempatan-kesempatan kerja harus dibuka pada saat perencanaan pendirian tempat-tempat penampungan sementara dan berbagai tempat relokasi, serta pada saat dilakukannya penempatan kembali orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam di rumah mereka yang permanen.

A black and white photograph of a man in a white long-sleeved shirt and grey trousers, seen from the back, looking at a wall covered with numerous small documents or forms. The documents are pinned to the wall with clips. The man is standing on a dark floor, possibly in a public office or a government building. The overall tone is serious and professional.

D. Perlindungan Hak-hak Warga Negara dan Politik Lainnya

D.1 Dokumentasi

- D.1.1.** Organisasi-organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana alam harus memberikan akses ke barang-barang dan jasa-jasa yang bisa menyelamatkan jiwa bahkan apabila mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan atau mereka harus menerbitkan dokumen-dokumen itu tanpa ditunda-tunda bahkan selama tahap darurat kegiatan kemanusiaan. Data pribadi yang dikumpulkan, dan catatan-catatan yang ditulis dalam situasi ini, harus dilindungi dari upaya penyalahgunaan dalam bentuk apapun.
- D.1.2.** Langkah-langkah tepat harus diambil sedini mungkin, termasuk selama tanggap darurat, untuk memulihkan dokumentasi pribadi yang hilang atau hancur dalam bencana alam, untuk orang-orang yang terkena dampak bencana alam (misalnya akte-akte kelahiran, buku-buku nikah, dan akte-akte kematian, dokumen-dokumen asuransi, paspor-paspor, tanda-tanda identitas diri dan dokumen-dokumen perjalanan, ijazah-ijazah dan dokumen-dokumen kesehatan).
- D.1.3.** Kaum perempuan dan lelaki harus diperlakukan setara ketika dokumen-dokumen jenis apapun diterbitkan. Kaum perempuan harus diberikan dokumentasi atas nama mereka sendiri.
- D.1.4.** Anak-anak tanpa pendamping dan yatim piatu harus diberikan dokumentasi atas nama mereka sendiri.
- D.1.5.** Hilangnya dokumentasi pribadi tidak boleh dimanfaatkan: (a) untuk membenarkan penolakan jasa-jasa layanan pangan dan bantuan yang penting; (b) untuk mencegah orang-orang menempuh perjalanan menuju ke daerah-daerah aman atau pulang ke rumah masing-masing; atau (c) untuk menghalangi akses mereka ke kesempatan-kesempatan kerja.

D.1.6. Hilangnya dokumen yang membuktikan masa sewa tanah dan sertifikat hak milik tanah tidak boleh dimanfaatkan untuk merampas hak-hak atas properti (lihat C.2).

D.2 *Kebebasan bergerak dan hak pulang*

D.2.1. Sesuai dengan hak mereka untuk bergerak bebas, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam harus mendapat informasi yang diperlukan untuk memakai hak-hak mereka memutuskan dengan bebas di mana mereka mau tinggal—apakah mereka pulang ke rumah masing-masing, berintegrasi di tempat mereka berada selama mereka kehilangan tempat tinggal, atau bermukim kembali di wilayah lain di negara itu.

D.2.2. Langkah-langkah tepat harus diambil secepat mungkin untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kepulangan yang permanen dalam keadaan selamat dan bermartabat. Kondisi-kondisi itu dianggap berkelanjutan jika:

- (i) orang-orang merasa selamat dan aman, bebas dari pelecehan dan intimidasi, serta dari risiko-risiko yang tak perlu yang kelak berdampak parah yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya alam;
- (ii) orang-orang bisa memiliki kembali properti masing-masing atau rumah masing-masing, yang telah dibangun kembali atau direhabilitasi secara layak;
- (iii) orang-orang bisa kembali melanjutkan hidup masing-masing senormal mungkin, dengan memiliki akses ke berbagai jenis jasa, sekolah-sekolah, berbagai mata pencaharian, pekerjaan-pekerjaan, pasar-pasar, dst. tanpa diskriminasi.

D.2.3. Langkah-langkah tepat harus diambil untuk menyediakan berbagai cara agar orang-orang yang kehilangan tempat tinggal pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat-tempat yang biasa mereka huni, atau tetap berdiam

atau bermukim kembali secara sukarela di bagian lain negara itu.

D.3 Kehidupan berkeluarga dan sanak saudara yang hilang atau meninggal

- D.3.1.** Anggota-anggota keluarga yang kehilangan tempat tinggal yang ingin tetap bersama-sama harus diperbolehkan dan dibantu untuk tetap bersama-sama selama tanggap darurat dan di dalam konteks pulang atau bermukim kembali.
- D.3.2.** Langkah-langkah yang tepat harus diambil sedini dan secepat mungkin untuk menjalin kembali hubungan antara anggota-anggota keluarga yang telah terpisah ketika bencana terjadi, dan untuk mempertemukan mereka kembali tanpa ditunda-tunda, khususnya apabila melibatkan anak-anak.
- D.3.3.** Anak-anak yang terpisah dan tanpa pendamping harus dibantu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan terbaik yang diperlukan mereka. Khususnya menitipkan anak-anak di dalam institusi-institusi harus dihindari sedapat mungkin.
- D.3.4.** Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mencari tahu nasib dan keberadaan sanak saudara yang hilang dan memberitahukan sanak saudara terdekat mengenai kemajuan dalam proses investigasi itu serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- D.3.5.** Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi jasad-jasad yang tewas, untuk mencegah jasad-jasad itu mengalami kerusakan atau tak berbentuk lagi, dan untuk memfasilitasi pemulangan jasad-jasad kepada sanak saudara terdekat. Kalau jasad-jasad tidak bisa dipulangkan—misalnya, apabila sanak saudara tidak bisa diidentifikasi atau dihubungi—maka jasad-jasad itu harus dikebumikan dengan layak melalui sebuah cara yang mempermudah pengembalian dan identifikasinya kelak.

- D.3.6.** Kremasi jasad-jasad yang tidak bisa dikenali harus dihindari. Sebaliknya, jasad-jasad itu harus disimpan atau dimakamkan untuk sementara, sambil menunggu identifikasi dan pengembaliannya kepada keluarga kelak.
- D.3.7.** Semua pemakaman harus dilaksanakan melalui sebuah cara yang menghargai martabat dan privasi korban yang meninggal dunia serta anggota-anggota keluarganya yang masih hidup. Langkah-langkah yang diambil harus memungkinkan pengembalian jasad-jasad untuk identifikasinya kelak dan, jika perlu, pemakaman ulang. Praktik-praktik dan keyakinan-keyakinan agama dan budaya lokal harus diperhatikan.
- D.3.8.** Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi tempat-tempat pemakaman dan monumen-monumennya dari penghinaan atau gangguan.
- D.3.9.** Anggota-anggota keluarga harus diberikan informasi lengkap tentang lokasi pemakaman, dan mempunyai akses penuh ke sana. Mereka harus diberikan kesempatan mendirikan monumen-monumen kenangan dan menjalankan upacara-upacara keagamaan yang diperlukan.
- D.3.10.** Anggota-anggota keluarga harus mempunyai kesempatan untuk mengambil kembali jasad-jasad sanak saudara mereka yang tewas untuk pemeriksaan-pemeriksaan forensik lebih lanjut dan untuk mengembalikannya sesuai dengan keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik agama dan budaya masing-masing.

D.4 Menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta beragama


- D.4.1.** Mekanisme-mekanisme harus diciptakan agar masyarakat dapat menyampaikan umpan balik dan menyuarakan komplain-komplain atau keluhan-keluhan mengenai bantuan bencana, pemulihan, dan tanggap rekonstruksi. Upaya-upaya harus dilakukan agar kaum perempuan dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan

khusus—misalnya anak-anak, orang-orang tua, orang-orang cacat, keluarga-keluarga dengan orangtua tunggal, dan anggota-anggota kelompok minoritas agama atau etnis atau para penduduk asli—secara khusus diajak konsultasi dan bisa berpartisipasi dalam seluruh aspek tanggap bencana. Orang-orang yang terkena dampak bencana alam harus dilindungi dari reaksi yang merugikan karena saling tukar-menukar informasi atau karena menyuarakan opini-opini dan keprihatinan-keprihatinan mereka mengenai berbagai upaya bantuan bencana, pemulihan, dan rekonstruksi. Kesempatan harus disediakan bagi orang-orang yang terkena dampak untuk berkumpul secara damai atau berserikat demi tujuan ini.

- D.4.2.** Tradisi-tradisi keagamaan harus dihormati dengan layak ketika merencanakan dan menerapkan bantuan kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan bantuan pangan, layanan-layanan kesehatan, dan pengaturan-pengaturan tempat tinggal dan sanitasi.
- D.4.3.** Kesempatan harus disediakan untuk menjalankan iman keagamaan melalui cara yang menghormati hak-hak dan keyakinan-keyakinan orang-orang lain serta tidak menyulut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

D.5 Hak-hak pilih

- D.5.1.** Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak bencana alam dapat melaksanakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan umum dan untuk dipilih, khususnya jika mereka telah kehilangan tempat tinggal. Langkah-langkah ini dapat mencakup pula pendaftaran pemilih dan pengaturan-pengaturan untuk memilih tanpa perlu hadir di tempat pemungutan suara.



Kredit Foto:

© Hak cipta 1999 PhotoDisc, Inc.: Gambar sampul depan, h. 4, 6, 10, 12, 20.

Sumbangan dari PAHO/WHO: h. 2, 17, 21, 29.

Desain: Miki Fernández/ULTRAdesigns.com

